

# **TESIS**

**DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DESA DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pinrang)**

**DETERMINANTS OF THE QUALITY OF VILLAGE GOVERNMENT  
FINANCIAL REPORTS WITH INFORMATION TECHNOLOGY  
UTILIZATION AS A MODERATING VARIABEL**

**RETNO AYU SARAWATI  
A062202006**



**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# **TESIS**

**DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DESA DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pinrang)**

**DETERMINANTS OF THE QUALITY OF VILLAGE GOVERNMENT  
FINANCIAL REPORTS WITH INFORMATION TECHNOLOGY  
UTILIZATION AS A MODERATING VARIABEL**

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister

disusun dan diajukan oleh

**RETNO AYU SARAWATI  
A062202006**



kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

### DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pinrang)

Disusun dan diajukan oleh

**RETNO AYU SARASWATI**  
**A062202006**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister **Akuntansi** Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 26 Agustus 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, SE., Ak., M.Si  
NIP. 196302101990021001

Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA  
NIP. 196604051992032003

Ketua Program Studi  
Magister Akuntansi



Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA.  
NIP. 196811251994122002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.  
NIP. 196402051988101001

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Retno Ayu Saraswati

NIM : A062202006

Jurusan/program studi : Magister Akuntansi

Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa tesis saya yang berjudul

### **DETERMINASI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**(Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pinrang)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2024

menyatakan,  
  
RETNO AYU SARASWATI

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah *'azza wa jalla* atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) pada program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penelitian tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah membantu dan memberikan saran terhadap penulis. Oleh karena itu, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya tesis ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada bapak Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, SE., Ak.,M.Si., dan ibu Dr. Andi Kusumawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA., sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan tesis ini. terima kasih juga peneliti ucapkan kepada karyawan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang membantu dalam operasional dan urusan administrasi. Lalu kepada teman-teman yang telah membantu dan menyemangati dalam menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Bapak/Ibu Para Kepala Desa Di Kabupaten Pinrang yang telah memberi izin kepada saya untuk melakukan penelitian di desa tersebut. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada sekertaris, dan staf keuangan yang telah memberi andil dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, peneliti mengucapkan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Muh. Abu dan Ibunda Hajra yang telah membesarkan peneliti dengan cinta, kasih sayang, serta penuh keikhlasan hati yang telah mengiringi dan menyemangati setiap langkah peneliti dengan doa dan restunya

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, 2024

Peneliti

## ABSTRAK

RETNO AYU SARASWATI. *Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Abdul Hamid Habbe dan Andi Kusumawat)

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas aparatur desa dan badan permusyawaratan desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa, menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dalam memoderasi hubungan kualitas aparatur desa dan badan permusyawaratan desa dengan kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif Populasi adalah aparatur desa yang bertanggungjawab terkait pengelolaan keuangan pemerintah desa yakni, kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa di pemerintah desa di Kabupaten Pinrang Teknik pengambilan sampel dengan purposif sampling dengan jumlah 207 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi berganda dan analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji interaksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur desa dan badan permusyawaratan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi hubungan antara kualitas aparatur desa dan badan permusyawaratan desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Implikasi dari penelitian ini adalah dengan pemahaman, pengetahuan dan kualitas aparatur desa serta penguatan pengawasan oleh badan permusyawaratan desa. diharapkan laporan keuangan pemerintah desa yang dihasilkan lebih berkualitas. Selain itu, meskipun teknologi tidak memoderasi hubungan antara kualitas aparatur desa, badan permusyawaratan desa dengan kualitas laporan keuangan pemerintah desa, tetap penting untuk mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pelaporan keuangan untuk efisiensi dan akurasi

Kata kunci: kualitas aparatur desa, badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas laporan keuangan pemerintah.



## ABSTRACT

RETNO AYU SARASWATI. *Determinants of Quality of Village Government Financial Reports with Information Technology Utilization as a Moderating Variable: A Study on Village Governments in Pinrang Regency* (supervised by Abdul Hamid Habbe and Andi Kusumawati)

The research aims to disclose the influence of the quality of village officials and village consultative bodies on the quality of the village government financial reports. It also examines the role of the information technology utilization in moderating the relationship between the quality of the village officials and village consultative bodies, and the quality of the village government financial reports. The research used the quantitative descriptive method. The research populations included the village officials being responsible for the management of the village government finances, namely the village head, village secretary, and village treasurer in Pinrang Regency. The samples were selected using the purposive sampling technique, with the total of 207 respondents. The research data were analysed employing the multiple regression and moderation regression analyses with the interaction test approach. The research result indicates that the quality of the village officials and village consultative bodies has the positive and significant impact on the quality of the financial reports. However, the utilization of the information technology does not moderate the relationship between the quality of the village officials and village consultative bodies, and the quality of the village government financial reports. The implications of the research suggest that with the understanding, knowledge, and quality of village officials, along with the supervision strengthening by the village consultative bodies, the quality of village government financial reports can be enhanced. Moreover, although technology does not moderate the relationship between the quality of the village officials and village consultative bodies with the quality of the village government financial reports, integrating the information technology into the financial reporting process remains the crucial for the efficiency and accuracy.

Key words: quality of village officials, village consultative bodies, information technology utilization, quality of village government financial reports.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Kegunaan Penelitian .....	8
1.5. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Landasan Teori .....	12
2.1.1. Teori <i>Stewardship</i> .....	12
2.1.2. Teori <i>Technology Accaptance Model (TAM)</i> .....	13
2.1.3. Otonomi Desa .....	15
2.1.4. Pengelola Keuangan Pemerintah Desa.....	16
2.1.5. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.....	17
2.1.6. Kualitas Aparatur Desa .....	21
2.1.7. Badan Permusyawaratan Desa.....	25
2.1.8. Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	29
2.2. Tinjauan Empiris .....	35
<b>BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS</b>	
3.1. Kerangka Pemikiran.....	40
3.2. Perumusan Hipotesis .....	41
3.2.1. Pengaruh Kualitas Aparatur Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah desa.....	42
3.2.2. Pengaruh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Desa.....	43
3.2.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi memoderasi hubungan antara kualitas aparatur desa dengan kualitas laporan keuangan pemerintah desa.....	44

3.2.4.Pemanfaatan Teknologi Informasi memoderasi hubungan antara Badan Permusyawaratan desa dengan kualitas laporan keuangan pemerintah desa.....	45
---	----

#### **BAB IV METODE PENELITIAN**

4.1. Rancangan Penelitian .....	47
4.2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	47
4.3. Populasi dan Sampel .....	47
4.4. Jenis dan Sumber Data.....	50
4.5. Metode Pengumpulan Data.....	51
4.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	52
4.6.1.Kualitas Aparatur Desa (X1).....	52
4.6.2.Badan Permusyawaratan Desa (X2) .....	52
4.6.3.Pemanfaatan Teknologi Informasi (M).....	53
4.6.4.Kualitas Laporan Keuangan (Y) .....	53
4.6.5.Pengukuran Variabel Penelitian .....	54
4.7. Instrumen Penelitian.....	55
4.8. Teknik Analisis Data.....	56

#### **BAB V HASIL PENELITIAN**

5.1 Deskripsi Data .....	63
5.2 Karakteristik Umum Responden.....	66
5.3 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	71
5.4 Analisis Regresi Data Penelitian .....	74
5.5 Pengujian Hipotesis.....	83

#### **BAB VI PEMBAHASAN**

6.1 Pengaruh Kualitas Aparatur Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Desa.....	88
6.2 Pengaruh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa .....	89
6.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi Memoderasi Hubungan Antara Kualitas Aparatur Desa Dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa .....	90
6.4 Pemanfaatan Teknologi Memoderasi Hubungan Antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa .....	93

#### **BAB VII PENUTUP**

7.1 Kesimpulan .....	96
7.2 Implikasi.....	97
7.3 Keterbatasan Penelitian .....	98
7.4 Saran Penelitian.....	98

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>106</b>
----------------------	------------

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
4.1	Nama-Nama Desa Di Kabupaten Pinrang.....	48
4.2	Matriks Operasional Variabel Penelitian.....	54
4.3	Skor Jawaban Skala .....	56
4.4	Kriteria Kecenderungan Tiap Variabel .....	57
5.1	Data Distribusi Kuesioner.....	61
5.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	62
5.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	62
5.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan ....	63
5.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	63
5.6	Statistik Deskripsi Variabel.....	64
5.7	Deskripsi Item Pertanyaan Variabel Kualitas Aparatur Desa .....	65
5.8	Deskripsi Item Pertanyaan Variabel Badan Permusyawaratan Desa .....	66
5.9	Deskripsi Item Pertanyaan Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	67
5.10	Deskripsi Item Pertanyaan Kualitas Laporan Keuangan Desa .....	68
5.11	Hasil Uji Normalitas – <i>one Kolmogorov – Smirnov</i> .....	70
5.12	Hasil Uji Multikolieritas .....	71
5.13	Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	73
5.14	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	75
5.15	Hasil Uji Statistik F .....	76
5.16	Hasil Uji Regresi Moderasi.....	77
5.17	Hasil Uji Koefisiensi Determinasi.....	77
5.18	Hasil Uji F .....	77
5.19	Hasil Uji Regresi Moderasi.....	79

5.20	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	79
5.21	Hasil Uji F .....	80
6.1	Ringkasan Hasil Penelitian .....	85

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
3.1. Kerangka Konseptual .....	41
5.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas – Grafik <i>Scatterplot</i> .....	72

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian .....	107
Lampiran 2. Statistik Deskripsi.....	112
Lampiran 3. Uji Asumsi Klasik.....	112

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa merupakan bukti komitmen dari pemerintah Indonesia dalam memperluas sistem desentralisasi sampai dengan elemen pemerintahan terkecil yaitu desa. Pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk memberikan pengakuan atas desa dengan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum menjadi bagian dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, pengaturan desa juga bertujuan untuk membantu desa dalam mengembangkan aset desa baik dari budaya, sumber daya alam, maupun sumber daya manusianya dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan ketahanan serta perekonomian desa.

Adanya pengaturan desa diharapkan memiliki dampak positif terhadap cakupan yang lebih luas dalam perbaikan pembangunan, ketahanan, dan perekonomian nasional. Pada tahun 2019, Pemerintah dengan prinsip Nawacita mengampanyekan program pembangunan nasional yang dimulai dari pemerintahan terkecil yaitu desa. Dengan demikian, pembangunan Nasional bukan lagi hanya berpusat dari kota melainkan desa harus ikut menjadi garda terdepan dalam keberhasilan program pemerintah (Rahayu, 2017). Desa bukan lagi dijadikan sebagai objek melainkan sebagai subjek untuk pembangunan yang dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan manfaat bagi penyelenggaraan pembangunan desa secara mandiri (Endah, 2018).

Pemerintah dalam memperkuat upaya menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, sejak tahun 2015 Pemerintah Pusat mulai memberikan dana bantuan yang kemudian dikenal sebagai dana desa yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan desa, terutama untuk desa yang tergolong dalam kategori desa tertinggal (Asmawati dan Basuki, 2019). Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia ([kemendesa.go.id](http://kemendesa.go.id)), Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2015, setiap tahunnya meningkatkan jumlah dana desa. Pemerintah Pusat pada tahun 2015 menganggarkan dana desa sebesar Rp20,77 triliun yang kemudian naik pada tahun 2016 menjadi Rp46,9 triliun. Selanjutnya pada tahun 2017 nilai dana desa meningkat menjadi Rp60 triliun dan pada tahun 2018 cenderung stagnan diangka Rp60 triliun. Meskipun demikian pada tahun 2019 terjadi peningkatan dana desa menjadi Rp70 triliun, dan pada tahun 2020 menjadi Rp71 triliun dan 2021 kembali meningkat menjadi Rp72 triliun. Pada tahun 2022 dan 2023 anggaran dana desa mengalami penurunan akibat dampak dari Covid-19 sehingga masing-masing menjadi Rp68 triliun dan Rp70 triliun. Sejak tahun 2023, Dana desa tersebut ditransfer ke 38 Provinsi dengan jumlah desa sekitar 83 ribu desa.

Hingga tahun 2023 total dana desa yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat sudah lebih dari Rp400 triliun rupiah. Besarnya penyaluran dana desa oleh Pemerintah Pusat, menjadikan pengelolaan keuangan pada pemerintah desa harus dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik. Hanya saja, dalam praktiknya, ternyata terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana desa. Jumlah dana desa yang dialokasikan Pemerintah Pusat langsung kepada pemerintah desa mengakibatkan

rawannya terjadi penyelewengan anggaran dari kepentingan pribadi aparatur desa (Husna dan Abdullah, 2016). Selain itu, masih lemahnya pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa mengakibatkan kurang efektif dan efisien kinerja dari pengelolaan keuangan desa (Munti dan Heru, 2017). Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah ditemukan sekitar 15.100 kelemahan yang terjadi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada awal peluncuran dana desa tahun 2015. Selain itu beberapa kasus penyalahgunaan dana desa juga marak menimpa pemerintah desa. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 total kasus korupsi atas dana desa sebanyak 747 kasus dengan kerugian negara diperkirakan sekitar Rp433,8 milyar rupiah. Bahkan pada tahun 2022, kasus korupsi terbanyak di Indonesia terjadi pada pengelolaan dana desa yaitu sebanyak 155 kasus (dataindonesia.id). Kabupaten Pinrang terdiri dari 69 desa yang tersebar di Sembilan kecamatan, berdasarkan data dari Badan Pekerja Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Selatan terdapat 27 perkara terkait dana desa dan 3 diantaranya merupakan korupsi dana desa di Kabupaten Pinrang dengan kerugian kurang lebih Rp1 Miliar.

Tingginya kasus penyalahgunaan dana desa tersebut menuntut pemerintah desa untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan desa. Tata kelola yang baik sangat penting dalam mencegah korupsi. Tata kelola yang baik mencakup prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan yang efektif. Tata kelola yang baik memastikan bahwa keputusan dibuat secara adil dan transparan, dan bahwa sumber daya publik digunakan dengan efektif dan efisien.

Salah satu *output* dari penerapan tata Kelola keuangan yang baik adalah dengan tersedianya laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah desa yang berkualitas sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan dengan efektif dan efisien. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi unsur kualitatif seperti unsur relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami agar mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas (Wardani dan Ika, 2017). Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka pemerintah desa memerlukan aparatur desa yang berkualitas yang memiliki kompetensi untuk menyusun laporan keuangan yang baik. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah desa (Pratama dan Agus, 2021). BPD memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Salah satu tugas dari BPD adalah mendampingi desa dalam pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. BPD inilah yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah dalam memastikan terselenggaranya pengelolaan keuangan desa dengan baik dan tanpa ada pelanggaran.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. BPD merupakan lembaga yang terdiri dari perwakilan warga desa yang dipilih melalui pemilihan umum langsung. BPD memiliki tugas dan wewenang dalam pengawasan dan pengendalian keuangan desa, termasuk dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan APBDDesa. BPD juga bertanggung jawab atas realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau APBDDesa. Dalam hal ini, BPD memiliki

peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif. BPD juga dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan desa dengan melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa sangat penting dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan hal yang dianggap dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa (Wardani dan Ika, 2017). Pemanfaatan teknologi informasi membantu dalam mempercepat pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan dan dapat menghindari kesalahan pada saat penyusunan laporan keuangan (Soleman dan Yudhy, 2019). Meminimalisir kesalahan dalam proses data akan menyajikan laporan keuangan yang andal. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi diperlukan dalam mendukung tersajinya laporan keuangan yang berkualitas.

Merujuk pada beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai kualitas aparatur desa terhadap kualitas laporan keuangan desa antara lain, Ratih dan Nurhasah (2018) mengemukakan bahwa apabila aparatur desa memiliki kompetensi yang tinggi, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu, Mulia (2018) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan menemukan bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam artian bahwa sumber daya manusia berkualitas dan kompeten maka akan dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas pula. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Diah (2021) menguji pengaruh perangkat desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa, hasilnya menjelaskan

bahwa kualitas perangkat desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Fajri, dkk (2021), Pratama dan Agus (2021) aparatur desa yang berkualitas memiliki kemampuan yang baik dalam tingkat individu, organisasi dan kelembagaan serta sistem dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam menciptakan kualitas laporan keuangan desa yang baik. Berbeda dengan Rachmawati dan Sri (2020) kualitas aparatur desa tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya kualitas aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Penelitian mengenai Badan Permusyawaratan Desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Ratih dan Nurhasah (2018) dalam penelitiannya meneliti terkait peran Badan Perumyawaratan Desa (BPD) terhadap kualitas laporan keuangan, hasilnya ialah bahwa Peran BPD dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa, semakin tinggi peran BPD maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disajikan. Sedangkan Pratama dan Agus (2021) menemukan bahwa BPD tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah desa. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2018) dan Rifandi (2019), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrianto (2017) memperoleh hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Ika (2017), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Diah (2021) yang meneliti mengenai pengaruh perangkat desa terhadap kualitas laporan keuangan desa. Perbedaannya terletak pada variabel penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan variabel kualitas aparatur desa dan badan permusyawaratan desa, serta peneliti menambahkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi. Adapun judul penelitian adalah “Determinan Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Desa dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pinrang)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, seorang kepala desa dan aparatur desa harus selalu menjaga kualitas kinerja yang dimilikinya karena akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, kepala desa dan aparatur desa perlu mengetahui faktor-faktor yang dapat membantu memperbaiki kinerjanya dalam penyajian laporan keuangan. Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kualitas aparatur desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa?
2. Apakah Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi dapat memoderasi kualitas aparatur desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi dapat memoderasi badan permusyawaratan desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis:

1. Pengaruh kualitas aparatur desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
2. Pengaruh badan permusyawaratan desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
3. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dalam memoderasi kualitas aparatur desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
4. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dalam memoderasi badan permusyawaratan desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Agar kehadiran sebuah penelitian lebih bermakna dan bisa berkontribusi positif maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan

praktis bagi akademisi dan lembaga terkait sehingga kekurangan yang ditemukan dalam hasil penelitiannya bisa ditutupi dan ditindaki. Diantara kegunaannya adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori *stewardship theory* yang dinyatakan Donaldson (1989) menjelaskan bahwa manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasaan dan keberhasilan organisasi. Penelitian ini melihat adanya *human error* dalam penugasannya ketika penyajian laporan keuangan karena ketidakpahaman aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan serta kurangnya pengawasan masyarakat dan BPD yang juga tidak memiliki pemahaman yang mumpuni terkait penyajian laporan keuangan desa yang mengakibatkan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan untuk senantiasa menjaga kinerjanya tetap dalam kondisi terbaik terutama dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Serta mengedukasi masyarakat dan badan pengawas desa berperan aktif dalam mengawasi kinerja aparatur desa dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

### **1.1.2 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dimaksudkan agar informasi dapat disampaikan dengan urutan logis dan berdasarkan aturan. Sistematika penulisan disajikan ke dalam tujuh bab sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Membahas mengenai latar belakang; rumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian yang terdiri atas, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis; ruang lingkup penelitian; definisi dan istilah; dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi uraian tentang teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori yang relevan untuk menganalisis penelitian, serta tinjauan empiris.

#### **BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

Berisi kerangka konseptual dan hipotesis.

#### **BAB IV METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi rancangan penelitian; tempat dan waktu penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; variable penelitian dan definisi operasional; instrument penelitian; dan teknis analisis data.

#### **BAB V HASIL PENELITIAN**

Bab ini dipaparkan hasil penelitian yang menguraikan deskripsi data penelitian, analisis data dan uji hipotesis.

## **BAB VI PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan pembahasan hasil pengujian model pengukuran dan temuan penelitian. Temuan penelitian menguraikan hasil uji statistik dikaitkan dengan teori dan dukungan bukti empiris penelitian terdahulu.

## **BAB VII PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang menguraikan kesimpulan, impikasi, keterbatasan dan saran penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori *Stewardship*

Pada awal masa perkembangan akuntansi sekitar tahun 1957, pendekatan *stewardship* telah dipakai sebagai suatu pendekatan untuk menentukan titik berat utama dari suatu laporan keuangan (Djoko susanto, 1994). Hal ini didasarkan pada suatu konsep bahwa manajemen dari suatu perusahaan atau organisasi dianggap bertanggung jawab kepada pemilik untuk mengamankan kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya. Pemilik bertindak sebagai *principal* dan manajer bertindak sebagai *steward*. Teori *stewardship* lebih diperjelas lagi dengan mengidentifikasi tiga partisipan dalam hubungannya dengan akuntabilitas (pertanggungjawaban financial) yaitu keberandaan *accountant* sebagai pihak yang mengukur kinerja ekonomi, *accountee* adalah pihak yang bertanggungjawab kepada partisipan, ketiga yakni *accountor* (prinsipal) atas apa yang telah dilakukan atau dikerjakan oleh organisasi. Ketiga partisipan tersebut saling terkait dalam suatu hubungan akuntabilitas (Dichaut dan McCabe, 1997). Teori *stewardship* mengarah pada perilaku sesuai kepentingan bersama (Oktavianus dan Firdaus, 2001).

Asumsi yang berkaitan dengan teori *stewardship* diciptakan berlandaskan pada sifat manusia yaitu sifat dapat dipercaya, dapat bertindak dengan tanggungjawab, mempunyai integritas, dan berlaku jujur terhadap pihak yang lain, maka dapat disimpulkan yakni teori *stewardship* menyatakan bahwa

Manajemen selaku *steward* lebih mementingkan kepentingan publik secara utama atau *shareholders* pada khususnya dan dapat berperilaku baik serta dapat dipercaya (Murwaningsari, 2009). Teori *stewardship* merupakan teori yang menjelaskan bahwa kepentingan organisasi itu lebih dipentingkan, fokus pada tujuan organisasi serta tidak ada keinginan dan motivasi untuk mementingkan tujuan individu (Donaldson dan Davis, 1991).

Teori *stewardship* mencerminkan keterkaitan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan tujuan organisasi. Tujuan kesuksesan organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan *utilitas principals* dan manajemen, mereka akan bertindak dengan cara tertentu untuk mencapai pelayanan organisasi dibandingkan pelayanan individu dan lebih mengutamakan bekerja untuk organisasi (Keay, 2017).

Teori *stewardship* ini dapat diterapkan pada penelitian akuntansi pemerintahan maupun yang nonprofit lainnya. Pemerintah desa harus menyajikan atau menjelaskan secara rinci, jelas dan andal terkait dengan informasi akuntansi. Beberapa pihak maupun kalangan akan sangat membutuhkan dan menggunakan laporan keuangan pemerintah desa sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan lainnya.

### **2.1.2 Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)**

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dikembangkan oleh (Davis, 1989), pada awalnya TAM merupakan sebuah teori yang dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang digunakan untuk melihat tingkat penerimaan pengguna. Konsep dari teori ini adalah menawarkan sebuah landasan untuk mempelajari dan memahami perilaku pemakai dalam menerima dan menggunakan sebuah teknologi, Konsep yang digunakan adalah pengaruh

persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), persepsi kemudahan penggunaan (*perceive ease of use*), minat perilaku dalam menggunakan (*behavioral intention to use*) dan kondisi nyata penggunaan sistem (*axtual system usage*).

1. Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), teknologi informasi yang digunakan dalam akuntansi dan pembuatan laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Jika sumber daya manusia dan badan permusyawaratan desa mempersepsikan bahwa teknologi informasi dapat mempermudah penyusunan, analisis dan pelaporan keuangan, maka teknologi tersebut cenderung akan cenderung untuk sering digunakan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
2. Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), apabila teknologi informasi dianggap mudah untuk dipelajari dan digunakan, maka kemungkinan besar teknologi tersebut akan lebih cepat diterima dan diintegrasikan dalam proses kerja. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena penggunaan teknologi informasi yang efisien memungkinkan terciptanya pekerjaan yang lebih efektif dan efisien.

Tujuan dari teori TAM adalah untuk memberikan penjelasan mengenai berbagai faktor penentu atas penerimaan suatu teknologi berbasis informasi secara general dan menjelaskan tingkah laku akhir dari pemakai (*end user*) serta populasi pengguna (Hambali, 2011). Menurut (Davis, 1989) TAM merupakan teori sistem informasi yang didesain untuk menjelaskan tentang bagaimana pengguna paham dan dapat mengaplikasikan suatu teknologi sistem informasi. Penerapan teori TAM pada penelitian ini adalah menjelaskan keterlibatan pemerintah desa mempunyai tanggungjawab kepada publik atau masyarakat

maupun kepada pemerintah pusat untuk menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.3 Otonomi Desa**

Otonomi Desa menurut Widjaja, (2003) adalah otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah. Namun sebaliknya pemerintah memiliki kewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.

Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintah berdasarkan asal-usul desa yakni urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota diserahkan pengaturannya kepada Desa. Namun, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia (widjaja, 2003).

Dasar hukum otonomi desa

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, dan peraturan Pemerintah Daerah, dan peraturan Pemerintah
4. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
5. TAP MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. TAP MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

#### **2.1.4 Pengelola Keuangan Desa**

Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa terdiri atas: pertama perencanaan dan penganggaran yang meliputi keselarasan rencana pembangunan jangka menengah desa yang berisi visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes adalah penjabaran dari RKPDes untuk jangka waktu 1 tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang ditetapkan dalam peraturan desa. Kedua, pelaksanaan dan penatausahaan yang meliputi penanata usahaan penerimaan dan pengeluaran, administrasi pembukuan, dan kewajiban pajak. Ketiga, pelaporan dan pertanggung jawaban yang meliputi laporan realisasi anggaran desa, laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama, laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun, laporan realisasi pelaksanaan APBDes pada tahun anggaran.

Pengelolaan keuangan desa sebenarnya tidak jauh berbeda dengan keuangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Mempertimbangkan jumlah yang terbatas maupun kapasitas dari aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa seharusnya dibuat sederhana tanpa mengurangi asas transparansi dan akuntabilitas (Rivan dan Irfan, 2019). Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa perlu juga mengidentifikasi adanya resiko terjadinya kesalahan bersifat administratif maupun substantive yang dapat berakibat pada terjadinya permasalahan-permasalahan hukum yang diakibatkan oleh belum memadainya kompetensi dari seorang kepala desa maupun perangkat desa dalam proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keberhasilan pembangunan di desa merupakan hasil dari pengelolaan keuangan desa yang baik.

#### **2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa**

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur berkaitan dengan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang

dilakukan oleh organisasi maupun perusahaan. Informasi akuntansi yang disajikan sangat berguna dan harus mudah dipahami, dokumen terpenting yang menghubungkan informasi akuntansi adalah laporan tahunan (Cheung *et al.*, 2010). Laporan keuangan publik dibuat bertujuan sebagai sarana mempertanggungjawabkan pelaksanaan, fungsinya yaitu untuk melaporkan hasil dari kegiatan operasi, melaporkan keadaan dan sumber daya yang dimiliki dalam jangka panjang (Jones, 2010). Laporan keuangan sektor publik yang digunakan untuk membuat pemerintah yang memiliki tanggungjawab, sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan politik, sosial, dan alokasi sumber daya yang efisien (Krambia *et al.*, 2016).

Pemerintah desa sebagai entitas perlu untuk menyajikan laporan keuangan guna menjalankan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai desa yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengungkapkan laporan keuangan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat yang digunakan sebagai bentuk penilaian atas kinerja pemerintah desa (Puspasari, 2018). Penyajian laporan keuangan sebagai penilaian atas kinerja pemerintah desa maka harus disajikan dengan baik dan berkualitas agar penerima informasi keuangan dapat membaca dan menilai dengan tepat.

Laporan keuangan pemerintah desa yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala desa bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang telah diberikan sebagai pemimpin dalam mengelola organisasi (Setyowati *et al.*, 2016). Kualitas yang disajikan dalam laporan keuangan memberikan kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai (Soleman dan Yudhy, 2019). Kualitas dari laporan keuangan akan berpengaruh terhadap akuntabilitas, jika laporan

keuangan tersebut memiliki kualitas yang baik, maka akan memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas mengenai laporan keuangan yang telah dibuat.

Laporan keuangan digunakan untuk mengambil keputusan, alat akuntabilitas publik, serta memberikan informasi sebagai alat evaluasi kinerja organisasi, maka pada setiap laporan keuangan harus memenuhi syarat dan kriteria yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dengan demikian laporan keuangan memiliki kualitas yang baik, akurat dan dapat dipercaya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik berikut ini:

a. Andal

Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi yang ada di suatu laporan keuangan yang terhindar dari kesalahan secara material, dan memberikan informasi sesuai dengan keasaan aslinya dengan terhindar dari manipulasi, bisa diverifikasi, serta terhindar dari memihak hanya kepada pihak tertentu yang membutuhkan. Laporan keuangan yang andal setidaknya memenuhi indikator sebagai berikut:

1. Dapat diverifikasi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji. Alangkah lebih baik dalam pengujian dilakukan bukan hanya satu kali dan dilakukan oleh pihak yang berbeda pula.
2. Penyajian jujur, informasi yang disajikan memberikan informasi secara jujur mengenai transaksi yang dilakukan.
3. Netralitas, informasi yang disajikan diarahkan pada kepentingan umum dan tidak memihak pada kepentingan pihak tertentu.

b. Relevan

Laporan keuangan pemerintah desa dapat dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan dapat memberi pengaruh terhadap penggunaannya dengan membantu meninjau kembali atau mengevaluasi peristiwa masa kini ataupun peristiwa masa lalu, memprediksi kejadian masa depan, dan dapat memberikan koreksi terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan dimasa lalu. Informasi yang dikatakan relevan memiliki karakteristik memiliki manfaat bagi penggunaannya, sesuai dengan waktunya, memiliki manfaat umpan balik, dan lengkap. Berikut adalah beberapa indikator yang dapat mempengaruhi relevansi kualitas laporan keuangan pemerintah desa:

1. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang dengan mengacu pada hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
2. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), informasi yang disajikan memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekpektasi di masa lalu.
3. Tepat waktu, informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat mempengaruhi dan berguna dalam pengambilan keputusan.
4. Lengkap, informasi yang disajikan selengkap mungkin yakni mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
5. Format laporan keuangan, penyajian informasi harus sesuai dengan format laporan keuangan yang telah ditetapkan.

c. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan pemerintah dapat dibandingkan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah disajikan di suatu periode yang telah berlalu. Beberapa indikator laporan keuangan dapat dikatakan dapat dibandingkan, sebagai berikut:

1. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah desa dapat dibandingkan dengan laporan keuangan.
2. Menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

d. Dapat Dipahami

Laporan keuangan pemerintah memiliki informasi yang mudah dimengerti oleh penggunanya dengan disajikan menggunakan bahasa dan istilah-istilah yang mudah dipahami oleh penggunanya, maka pengguna laporan keuangan dapat dengan cepat memahami isi dari laporan keuangan pemerintah desa. indikator laporan keuangan dikatakan dapat dipahami yaitu, Informasi yang disajikan pada laporan keuangan telah disusun secara jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna.

### **2.1.6 Kualitas Aparatur Desa**

Prof. Drs. A.L. Tampi “peningkatan kualitas manusia indonesia” (1983), mengartikan kualitas sebagai mutu atau dalam bahasa praktis disamakan dengan kata bobot, nilai, dan lainnya. Atau dengan kata lain kualitas manusia merupakan suatu ukuran mengenai derajat profesionalisme, derajat kecerdasan, derajat keterampilan, derajat kemauan dan kemampuan, derajat kebaikan dan kejujuran yang digunakan bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya

kemudian diimplementasikan sebagai bentuk daya juang, pengabdian dan pengalaman. Selanjutnya menurut Tjiptono (2004) kualitas merupakan kesesuaian untuk digunakan (*fitness for use*), definisi ini menekankan orientasi pada pemenuhan harapan pelanggan. Sedangkan Mauludin (2003) menjelaskan kualitas merupakan perwujudan atau gambaran-gambaran hasil-hasil yang mempertemukan kebutuhan dari pelanggan dalam memberikan kepuasan. Lebih lanjut menurut Juran ada dua hal yang berhubungan dengan kualitas suatu produk yakni, produk harus mempunyai keistimewaan dan bebas defisiensi.

Sunyoto (2013) mendefinisikan kualitas sebagai suatu ukuran untuk menilai bahwa suatu barang atau jasa telah mempunyai guna seperti yang dikehendaki atau dengan kata lain suatu barang atau jasa dianggap telah memiliki kualitas apabila berfungsi atau mempunyai guna seperti yang diinginkan. Kottler (2005) menjelaskan bahwa kualitas merupakan keseluruhan sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Menurut Goestch dan Davis (1994) kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintah desa. Aparatur desa antara lain:

## 1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemimpin dari pemerintah desa yang memiliki masa jabatan selama enam (6) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa tidak memiliki tanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan oleh camat. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai desa pasal 26 ayat (1), kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melakukan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan kepada masyarakat desa, serta melakukan pemberdayaan masyarakat desa.

Undang-Undang No.6 Tahun 2016 pasal 26 ayat (2) menjelaskan mengenai wewenang yang dimiliki oleh kepala desa dalam menjalankan tugas seperti yang disebutkan dalam pasal 1 yakni, sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa

- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- l. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipasi
- m. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah ujung tombak pemerintahan desa yang melaksanakan tugas khususnya dalam membantu kepala desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat desa serta membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang, serta kewajiban pemimpin pemerintah desa. Berikut merupakan beberapa tugas yang dimiliki oleh sekretaris desa:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

### 3. Bendahara Desa

Bendaha merupakan unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara memiliki tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

#### **2.1.7 Badan Permusyawaratan Desa**

Undang-undang Nomor 6 pada tahun 2014 mengenai desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan desa (BDP) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dengan anggota yang perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis. BDP adalah wahana dalam menjalankan demokrasi berdasarkan Pancasila, dalam upaya mewujudkan demokrasi pada pemerintah desa dan diharapkan mampu menggerakkan masyarakat dalam berpartisipasi pada pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka dari itu pada setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. BDP memiliki kedudukan setara pemerintah desa dan menjadi mitra pemerintah desa.

Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah auditor internal dari pemerintah desa, BPD dibentuk sebagai lembaga independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pemerintah desa (Wahyudi dan Diah, 2021).

Anggota BPD adalah perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterakilan wilayah. Anggota BDP yang terpilih terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat atau pemuka dalam masyarakat lainnya. Jabatan anggota BDP adalah selama 6 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pemimpin dan anggota BDP tidak boleh rangkap jabatan sebagai perangkat desa dan kepala desa.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menjelaskan bahwa BDP adalah sebuah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah. Anggota BDP dalam pasal 5 ayat 1 adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan daerah yang dipilih secara demokratis dengan cara pemilihan langsung dan musyawarah perwakilan. Pada ayat 2 pasal 5 mengemukakan bahwa anggota BDP berjumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Kemudian pasal 3 menjelaskan penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dengan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Pasal 11 peraturan pemerintah Nomor 110 tahun 2016 tentang persyaratan untuk menjadi anggota BPD, yaitu:

1. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa
2. Memegang teguh dan megamalkan pancasila
3. Melaksanakan Undang-undang Dasar Tahun 1945
4. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
5. Usia minimal 20 tahun atau sudah/ pernah menikah
6. Pendidikan paling rendah adalah tamat SMP atau sederajat

7. Bukan bagian dari perangkat desa
8. Bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD
9. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis
10. Berdomisili di wilayah pemilihan

Badan permusyawaratan desa atau BPD adalah organisasi yang memiliki fungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa (putra dan Aprina, 2020). BPD memiliki fungsi pokok yakni legislasi, fungsi pengawasan, sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan desa(BPD) menyebutkan tugas BPD yakni, sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa
- g. Membentuk panitia pemilihan desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa terkhusus pemilihan kepala desa antar waktu
- i. Membahas dan meyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa

- j. Melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 juga menjelaskan wewenang dari BPD yaitu, sebagai berikut:

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk memperoleh aspirasi
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan secara tulisan
- c. Mengajukan rencana peraturan desa yang menjadi wewenangnya
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa
- e. Meminta keterangan terkait penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan desa, dan juga pemberdayaan masyarakat desa
- g. Mengawal aspirasi masyarakat desa, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintah desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan tata kelola pemerintah yang baik

- h. Menyusun peraturan prosedur BPD
- i. Menyampaikan laporan hasil yang bersifat insidental kepada Bupati/Walikota melalui camat
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran dan pendapatan belanja desa
- k. Mengelola biaya operasional BPD
- l. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada kepala desa
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa.

### 2.1.8 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi berasal dari kata *tecnologia* atau *tecno* yang memiliki makna adalah pengetahuan. Teknologi dapat diartikan sebagai sebuah keahlian atau hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan. Pada intinya teknologi merupakan hasil rekayasa perangkat keras (*Hardware*) dan perangkat lunak (*Software*) yang memberikan kemudahan dan mempercepat pengguna dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Sedangkan teknologi informasi merupakan sebuah perkembangan pada bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik untuk mendapat informasi maupun penyebaran informasi. Berikut beberapa pengertian teknologi informasi:

3. **Indriantoro (1996)**, mendeskripsikan teknologi informasi sebagai alat yang digunakan untuk mengelola data, menyusun, memproses, menyimpan seta

memanipulasi data dalam berbagai cara guna menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Informasi tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan juga pemerintah sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

4. **O'Brien (2005)**, menjelaskan teknologi informasi sebagai penggunaan komputer, jaringan komunikasi, dan sumber daya manusia untuk mengelola data dan informasi secara efektif dalam organisasi.
5. **Wilkinson (2005)**, teknologi informasi adalah teknologi yang mempunyai kemampuan untuk menangkap (*capture*), mengelola (*process*), mengambil kembali (*retrieve*) dan menyebarkan (*transmit*) informasi dan sebagai saran dalam meningkatkan kinerja baik perusahaan maupun pemerintah yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi tersebut
6. **McLeod (2007)**, mendefinisikan teknologi informasi sebagai salah satu alat yang digunakan oleh para manajer untuk mengatasi perubahan yang terjadi. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan terkait informasi yang telah diproses dan dilakukan penyimpanan sebelumnya di dalam komputer.

Pengertian teknologi informasi menurut para ahli memiliki keragaman pendapat dan sudut pandang, namun pada dasarnya teknologi informasi merujuk pada penggunaan komputer, komunikasi yang bertujuan untuk mengelola, memproses dan menyebarkan informasi dalam berbagai konteks, termasuk pada bidang pendidikan, bisnis, pemerintah, maupun pada bidang sehari-hari.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 merupakan perubahan dari peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintah selaku perumus dan pelaksana kegiatan APBN berkewajiban untuk menyajikan, terbuka, dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan Pembangunan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan

menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada Masyarakat luar, termasuk salah satunya informasi mengenai keuangan pemerintah desa. pemanfaatan teknologi informasi secara optimal akan memberikan dampak positif terhadap pekerjaan yang akan dilakukan, pemanfaatan teknologi juga dapat meminimalisir tingkat kesalahan, teknologi informasi sangat amat dibutuhkan bagi organisasi guna memudahkan dalam pengelolaan data secara cepat, lengkap, dan akurat agar tujuan organisasi dapat tercapai (Wansyah dkk, 2012).

Teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa (Wardani dan Ika, 2017). Berikut adalah beberapa contoh bagaimana teknologi informasi dapat berkontribusi:

1. Automatisasi proses keuangan. Teknologi informasi memungkinkan desa untuk mengotomatisasi Sebagian besar proses keuangan mereka, seperti pencatatan transaksi, perhitungan pajak, dan penagihan. Dengan demikian kesalahan yang bisa dilakukan oleh manusia dapat diminimalkan, dan data keuangan dapat diandalkan.
2. Integrasi Data. Sistem teknologi informasi dapat mengintegrasikan data keuangan dari berbagai sumber, termasuk pendapatan, pengeluaran, maupun asset desa. Hal tersebut dapat membantu penyusunan laporan keuangan yang komprehensif dan akurat.
3. Keamanan Data. Teknologi informasi memungkinkan pemerintah desa dalam melindungi data keuangan dengan melakukan tindakan keamanan seperti enkripsi dan otentikasi ganda. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran data dan penipuan.
4. Pengukuran Kinerja Keuangan. Sistem teknologi informasi dapat memberikan alat untuk memonitor dan mengukur kinerja keuangan pemerintah desa

secara real time. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan dapat membantu dalam menghindari masalah keuangan yang berkembang.

5. Pelaporan Real time. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi laporan keuangan pemerintah desa dapat disajikan secara cepat dan efisien. Hal ini memungkinkan pemerintah desa dan pihak terkait untuk mendapatkan akses keinformasi keuangan yang terbaru.
6. Akuntabilitas dan Transparan. Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat dapat melihat atau mengakses informasi terkait keuangan pemerintah desa secara online, hal ini dapat membantu mengawasi penggunaan dana publik.
7. Manajemen Risiko. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko keuangan, contohnya defisit anggaran atau utang yang meningkat. Hal ini memungkinkan pihak berwenang untuk mengambil Tindakan sebelum masalah menjadi semakin buruk.
8. Pelatihan dan Edukasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk memberikan pelatihan maupun edukasi kepada staf dan perangkat desa mengenai pengelolaan keuangan pemerintah yang baik. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang tata kelola keuangan yang baik.
9. Pemantauan dan Audit. Teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana dalam proses audit internal dan eksternal. Hal tersebut dapat membantu memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah desa sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Penerapan teknologi informasi pada pemerintah desa dengan tepat, dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan pemerintah desa, meningkatkan transparansi, dan juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan berguna bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dan mendukung Pembangunan yang berkelanjutan. Indikator pemanfaatan teknologi informasi diambil dari penelitian Wardani dan Ika (2017), yaitu:

1. Proses kerja secara elektronik
2. Pengelolaan dan penyimpanan data keuangan
3. Pengelolaan informasi dengan jaringan internet
4. Sistem manajemen
5. Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer.

Terdapat lima (5) hal yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi, yaitu sebagai berikut:

1. Keamanan Data

Keamanan data merupakan praktik melindungi informasi digital dari akses tidak sah, korupsi, pencurian. Keamanan data sangat penting dalam mencegah terjadinya kerugian material. Keamanan data juga dapat mengurangi resiko penyalahgunaan data, serta memperkecil Tindakan criminal. Indikator keamanan data antara lain:

- a. Tingkat keamanan data dengan adanya sistem password.
- b. Tingkat keamanan data dengan adanya menu peringatan.
- c. Tingkat keamanan data yang tersimpan akibat terjadinya tegangan listrik.
- d. Tingkat keamanan data yang tersimpan dalam sistem akibat terkena virus.

## 2. Kecepatan dan ketepatan waktu akses

Dalam penerapan keuangan desa kecepatan waktu dan ketepatan dibutuhkan dalam proses pembuatan laporan keuangan yang dipengaruhi oleh indikator sebagai berikut:

- a. Tingkat kecepatan mengakses masuk dan keluar.
- b. Tingkat kecepatan dalam mengimput data.
- c. Tingkat kecepatan dalam memproses dan mengelola data menjadi laporan keuangan pemerintah desa.
- d. Tingkat kecepatan dalam memproses dan mengolah data menjadi laporan pemerintah desa.
- e. Tingkat kecepatan dalam mencetak laporan keuangan pemerintah desa sewaktu-waktu diperlukan.

## 3. Ketelitian

Pemanfaatan teknologi informasi membutuhkan ketelitian dalam proses hingga mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa. terdapat 3 indikator ketelitian dalam proses keuangan pemerintah desa, sebagai berikut:

- a. Tingkat ketelitian dalam perhitungan angka
- b. Tingkat ketelitian dalam menyajikan data
- c. Tingkat ketelitian dalam proses analisis data

## 4. Variasi Laporan atau Output

Variasi laporan keuangan pemerintah desa tidak hanya mengenai tingkat volume dari suatu teknologi tetapi juga mengenai tingkat informasi. Mengetahui kemampuan sistem informasi perlu dilihat dari kemampuan dalam membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai dengan

kebutuhan dan kegunaan bagi pengguna informasi. Berikut adalah beberapa indikator yang mempengaruhi variasi laporan keuangan, antara lain:

- a. Variasi laporan keuangan dapat memberikan laporan yang bervariasi untuk masing-masing menu atau bagian.
- b. Variasi laporan dapat menyajikan laporan harian yang bervariasi sesuai dengan format yang berlaku.
- c. Variasi laporan dapat menyajikan laporan bulanan yang variative sesuai dengan format yang berlaku.
- d. Variasi laporan dapat mencetak laporan keuangan semesteran dan tahunan sesuai dengan keperluan.

#### 5. Relevansi atau kesesuaian

Suatu tingkat penilaian ditunjukkan dari manfaat suatu sistem dihasilkan dari produk atau keluaran informasi baik dalam sistem analisis data, pelayanan, maupun penyajian data. Relevansi memiliki tujuan untuk memberikan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan. Beberapa indikator yang mempengaruhi relevansi yakni sebagai berikut:

- a. Tingkat relevansi dalam penyajian data keuangan desa
- b. Tingkat relevansi dalam analisis data keuangan dana desa
- c. Tingkat relevansi dalam pengelolaan dan penyimpanan data keuangan pemerintah desa
- d. Tingkat relevansi terhadap penggunaan laporan keuangan pemerintah desa.

## 2.2 Tinjauan Empiris

Beberapa peneliti terdahulu telah menyinggung terkait determinan kualitas laporan keuangan pemerintah desa, peneliti memilih artikel yang relevan

dengan topik permasalahan dengan kata kunci “kualitas laporan keuangan pemerintah desa” yang berhubungan dengan kualitas aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Pada tahun 2017, Wardani dan Ika melakukan penelitian terkait pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah desa dikabupaten klaten. Hasil dari penelitian ini adalah sumber daya manusia dan pengendalian intern berpengaruh terhadap keandalan kualitas laporan keuangan, berdasarkan teori yang mengemukakan bahwa kurangnya jumlah pegawai akuntansi yang berlatar belakang Pendidikan akuntansi dan memiliki pemahaman yang baik mengenai laporan keuangan dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan adalah benar. Sedangkan untuk pemanfaatan teknologi informasi hasilnya yaitu keandalan laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi.

Soleman dan Yudhi (2019) memperoleh hasil penelitian bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Adillah, Rahma dan Arif (2021) melakukan penelitian terkait pengaruh kompetensi perangkat desa dan penerapan SISKEUDES Terhadap Kualitas Laporan Dana Desa, hasilnya menjelaskan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap kualitas laporan dana desa artinya bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa maka akan semakin baik pula kualitas laporan dana desa yang disajikan oleh pemerintah desa. penerapan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap kualitas laporan dana desa, semakin baik penerapan sistem keuangan desa akan menghasilkan kualitas laporan dana desa yang baik pula. Untuk variabel penerapan SISKEUDES

terhadap kualitas laporan dana desa hasilnya adalah penerapan SISKEUDES berpengaruh terhadap kualitas laporan dana desa.

Ratih dan Nurhasah (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa dan peran serta BPD terhadap kualitas laporan keuangan desa yang dilakukan di teluk sebong dan teluk bintang. Penelitian memiliki tujuan untuk mengukur tingkat kompetensi aparatur desa dan peran BPD dalam mewujudkan laporan keuangan desa dalam pengelolaan dana desa agar lebih berkualitas dan sesuai dengan standar. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur desa, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disajikan, sama halnya dengan peran BPD dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disajikan.

Penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Mulia (2018), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasilnya menunjukkan bahwa apabila kualitas sumber daya manusia baik, dalam artian sumber daya manusia tersebut berkualitas dan kompeten maka akan menghasilkan laporan kualitas laporan keuangan yang berkualitas. Untuk sistem pengendalian internal pemerintah, semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian interna pemerintah maka semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Diah (2021) bertujuan untuk menguji pengaruh perangkat desa, peran badan permusyawaratan desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa yang terdapat di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Hasilnya menjelaskan bahwa kualitas perangkat desa berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa, jika kualitas perangkat desa baik maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Badan permusyawaratan desa (BPD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa, artinya BPD sebagai pengawal untuk menjamin bahwa segala kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Peran BPD akan dapat membantu pemerintah desa didalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas serta mampu dalam menentukan keandalan informasi keuangan yang telah disajikan pemerintah desa.

Penelitian dilakukan oleh Pratama dan Agus (2021) yang bertujuan untuk menguji kualitas perangkat desa, pemanfaatan aplikasi keuangan desa, dan peran badan permusyawaratan desa terhadap kualitas laporan keuangan desa pada Kecamatan Utan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa kualitas perangkat desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa, perangkat desa yang berkualitas memiliki kemampuan yang baik dalam tingkat individu, organisasi dan kelembagaan serta sistem dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam menciptakan kualitas laporan keuangan desa yang baik. Sedangkan untuk pemanfaatan aplikasi sistem keuangan dan peran badan permusyawaratan desa tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Penelitian lain terkait kualitas laporan keuangan yakni oleh Lestari N. L dan Ni Nyoman (2020) tentang pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, artinya

bahwa semakin baik pemahaman akuntansi yang dimiliki pegawai maka akan menghasilkan laporan keuangan yang baik pula. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan terhadap sistem informasi akuntansi maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sedangkan untuk sistem pengendalian intern hasil penelitian menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, maksudnya adalah semakin baik sistem pengendalian intern dijalankan maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Rachmawati dan Sri (2020) meneliti tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas aparatur pemerintah daerah, good governance dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Semarang. Hasil penelitian yakni, penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, semakin tinggi penerapan SAP maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kualitas aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini bahwa tinggi atau rendahnya kualitas aparatur pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.


## **BAB III**

### **KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **3.1. Kerangka Konseptual**

Laporan keuangan merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah atas dasar kinerja keuangan manajemen suatu pemerintah selama satu periode kepada Masyarakat (Erawati dan Antonius, 2022). Kualitas laporan keuangan pemerintah desa dapat tercermin pada pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan atau BPK. Tujuan umum dari laporan keuangan pemerintah desa adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat keputusan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila memiliki kriteria yaitu, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait kualitas laporan keuangan pemerintah desa, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa yakni, kualitas aparatur desa, badan permusyawaratan desa, dan juga pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, maka model kerangka teoritis dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.1 : Kerangka Konseptual**

### 3.2. Perumusan Hipotesis

Menurut Bougie dan Sekaran (2019) hipotesis merupakan pernyataan yang tentatif atau masih dapat berubah, namun dapat diuji, yang memprediksi apa yang peneliti harapkan untuk ditemukan dalam data empiris penelitian. Hipotesis diturunkan dari teori yang menjadi dasar konseptual dan bersifat rasional. Hipotesis dapat diartikan sebagai hubungan yang diduga secara logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Berikut hipotesis dalam penelitian ini.

### **3.2.1. Pengaruh Kualitas Aparatur Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa**

Aparatur desa adalah faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektivitas implementasi sistem akuntansi keuangan desa di lingkup pemerintah desa. Aparatur desa yang berkualitas memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang diamanahkan kepadanya (Ratih dan Nurhasah, 2018). Teori *stewardship* menjelaskan bahwa ada keterkaitan kuat antara kepuasan dan kesuksesan tujuan organisasi. Teori ini memandang pemerintah (*steward*) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (*principal*) (Donaldson dan Davis, 1991). Peran pemerintah desa sebagai *stewards* dalam teori *stewardship* dipercaya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik, membuat pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat (*principal*) guna terselenggaranya tujuan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Ratih dan Nurhasah (2018) menyebutkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur desa, maka akan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Diah (2021), bahwa kualitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa, apabila kualitas perangkat desa baik maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Kualitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah desa.

### 3.2.2. Pengaruh Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD memiliki peran sebagai auditor internal pemerintah desa. BPD dibentuk sebagai lembaga independent dan objektif yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa (Wahyudi dan Diah, 2021). Teori *Stewardship* (Donaldson & Davis, 1997) berasumsi bahwa segala tindakan manajemen organisasi sebagai *steward* tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan lebih kepada tujuan utama yaitu untuk kepentingan organisasi, para manager (*steward*) akan bertindak dengan penuh kesabaran, tanggungjawab dan bijaksana demi memperoleh kredibilitas atau kepercayaan publik. Implikasi dalam penelitian ini Badan Permusyawaratan Desa selaku *steward* berorientasi pada kinerja jangka Panjang dan kesejahteraan organisasi (desa) lebih dari keuntungan pribadi, dengan asumsi BPD bertindak sebagai *steward* yang baik BPD akan cenderung memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan akurat dan transparan untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Hasil penelitian oleh Pratama dan Agus (2021) menyatakan bahwa BPD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suherman dan yuyun (2017) menjelaskan bahwa audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa hal ini berarti apabila pelaksanaan pengawasan desa yang dilakukan oleh BPD ditingkatkan maka, akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang lebih maksimal. Berdasarkan uraian peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

H2: Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah desa.

### **3.2.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi memoderasi Hubungan Antara Kualitas Aparatur Desa dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa**

kualitas aparatur desa adalah pilar utama yang menggerakkan roda organisasi demi mewujudkan visi dan misi pemerintah desa, suatu sistem yang baik akan menjadi sia-sia apabila tidak ditunjang dengan kualitas aparatur desa yang memadai (Pratama dan Agus, 2021). Aparatur desa yang berkualitas akan menyajikan informasi-informasi laporan keuangan yang berkualitas pula. Dengan berkembangnya teknologi yang pesat, maka akan dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola serta menggunakan informasi keuangan secara cepat dan akurat (Soleman dan Yudhy, 2019). Ketika komputer dan komponen-komponen yang berkaitan dengan teknologi informasi diintegrasikan pada sistem informasi akuntansi akan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam proses data. Dengan adanya teknologi informasi diharapkan akan membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal. Teori *stewardship* menjelaskan bahwa ada keterkaitan kuat antara kepuasan dan kesuksesan tujuan organisasi, teori ini memandang pemerintah (*steward*) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Donalson dan Davis, 1991). Dengan adanya teknologi informasi dapat meningkatkan efek positif dalam menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat desa.

Davis, (1989) mengembangkan teori *Technology acceptance Model* (TAM) untuk menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi. Teori TAM menjelaskan mengenai persepsi kerbermanfaatan teknologi informasi, jika aparatur desa mempersepsikan bahwa teknologi informasi mudah

dipelajari dan digunakan, mereka akan lebih termotivasi untuk menggunakan teknologi tersebut. Selain itu pelatihan yang efektif dan kemudahan akses ke teknologi juga dapat memotivasi aparatur desa dalam pemanfaatan teknologi sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu sumber daya manusia dalam hal ini aparatur desa dalam proses akuntansi dan dapat mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data sehingga dapat terjadi kualitas laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan uraian diatas peneliti menarik kesimpulan, sebagai berikut:

H3: Pemanfaatan Teknologi Informasi memoderasi hubungan antara kualitas aparatur desa dengan kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

#### **3.2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi memoderasi Badan Permasyarakatan Desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Badan Permasyarakatan Desa berfungsi sebagai pengawas kinerja kepala desa. Wahyudi dan Diah (2021) menyatakan bahwa semakin baik proses pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pemerintah desa tentunya akan memberi dampak pada meningkatnya kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah desa. Dalam kerangka teori *stewardship* anggota BPD bertindak sebagai *steward* yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah desa mengelola sumber daya dengan baik dan melaporkan keuangan secara transparan dan akurat. teknologi informasi menyediakan alat dan sistem yang memfasilitasi transparansi, sehingga meningkatkan kemampuan

BPD dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi penyimpangan atau kesalahan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, teknologi informasi sebagai moderator dapat memperkuat hubungan antara efektivitas BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah desa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh teori *stewardship*.

Davis, (1989) mengembangkan teori *Technology acceptance Model* (TAM) untuk menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi. Teori TAM menjelaskan mengenai persepsi kerbermanfaatan teknologi informasi, jika badan permusyawaratan desa mempersepsikan bahwa teknologi informasi mudah dipelajari dan digunakan, mereka akan lebih termotivasi untuk menggunakan teknologi tersebut. Selain itu pelatihan yang efektif dan kemudahan akses ke teknologi juga dapat memotivasi badan permusyawaratan desa dalam pemanfaatan teknologi sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan BPD mengakses berbagai informasi dengan mudah, informasi terkait data pemerintah, hukum, kebijakan, dan informasi penting lainnya digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah BPD dalam mengelola informasi dan dokumentasi yang digunakan sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian diatas peneliti mengajukan hipotesis, sebagai berikut:

H4: Pemanfaatan Teknologi memoderasi hubungan antara Badan Permasyarakatan Desa desa dengan kualitas laporan keuangan pemerintah desa.